

PROSPEKTUS

Tanggal Efektif: 19 Februari 2008

Tanggal Mulai Penawaran: 27 Februari 2008

REKSA DANA MRS BOND KRESNA

Reksa Dana MRS BOND KRESNA (selanjutnya disebut MRS BOND KRESNA) adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MRS BOND KRESNA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya, melalui investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia. Komposisi alokasi investasi MRS BOND KRESNA adalah minimal 80% dan maksimal 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang; dan minimal 0% dan maksimal 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

PENAWARAN UMUM

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan. MRS BOND KRESNA dapat menambah jumlah Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA akan dikenakan biaya pembelian, biaya pengalihan dan penjualan kembali masing-masing maksimum sebesar 2.00% (dua persen). Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab IX.



Manajer Investasi
PT Kresna Asset Management
SCBD, 18 Parc, Kresna Tower, 3rd Floor
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (6221) 293-91800
Fax : (6221) 515-1033



Bank Kustodian
Citibank N.A, JAKARTA
Plaza Bapindo – Citibank Tower Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon : (6221) 52908607
Faksimili : (6221) 52908600

OJK (D/H BAPEPAM & LK) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PENTING: SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI, KHUSUSNYA MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MENGENAI FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII), DAN MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2013

UNTUK DIPERHATIKAN

MRS BOND KRESNA tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam MRS BOND KRESNA.

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	INFORMASI MENGENAI MRS BOND KRESNA	6
BAB III	MANAJER INVESTASI	9
BAB IV	BANK KUSTODIAN	10
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	11
BAB VI	PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	13
BAB VII	PERPAJAKAN	16
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	17
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	18
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	19
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	20
BAB XII	TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	22
BAB XIII	TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	24
BAB XIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	26
BAB XV	KETENTUAN MENGENAI REKENING PASIF	32
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	33
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	35
LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR		

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portfolio Efek oleh Manajer Investasi.

MRS BOND KRESNA dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang stabil.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

MRS BOND KRESNA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang dimuat dalam Akta No 04 tanggal 01 Februari 2008 antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. (sekarang beralih ke PT Kresna Asset Management) sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001.

Pada tanggal 26 Juli 2012 telah dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 14 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. dan PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. sebagai Bank Kustodian. Sehingga sejak tanggal penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 14 tanggal 26 Juli 2012 dimaksud, maka secara hukum pengelolaan Reksa Dana MRS BOND KRESNA telah resmi beralih dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. ke PT Kresna Asset Management.

1.4. Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Citibank N.A yang telah memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-91/PM/1991 tanggal 19 Oktober 1991.

1.5. Pengertian Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

1.6. Pengertian Portfolio Efek

Portfolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh dan merupakan kekayaan MRS BOND KRESNA.

1.7. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MRS BOND KRESNA dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.8. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MRS BOND KRESNA akan diinvestasikan kembali ke dalam portfolio MRS BOND KRESNA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi pada setiap saat dapat membagikan keuntungan yang diperoleh MRS BOND KRESNA yang langsung dinyatakan dalam bentuk Unit Penyertaan tambahan maupun secara tunai.

Uraian lengkap mengenai Kebijakan Pembagian Keuntungan MRS BOND KRESNA dapat dilihat pada Bab V Prospektus

1.9. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA akan dihitung, dibukukan dan dipublikasikan secara harian pada setiap Hari Bursa.

BAB II INFORMASI MENGENAI MRS BOND KRESNA

2.1. Pendirian Reksa Dana

MRS BOND KRESNA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana dimuat dalam Akta No. 04 tanggal 01 Februari 2008, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. sebagai Bank Kustodian.

Pada tanggal 26 Juli 2012 telah dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 14 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. dan PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. sebagai Bank Kustodian. Sehingga sejak tanggal penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 14 tanggal 26 Juli 2012 dimaksud, maka secara hukum pengelolaan Reksa Dana MRS BOND KRESNA telah resmi beralih dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. ke PT Kresna Asset Management.

2.2. Penawaran Umum

PT Kresna Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran umum MRS BOND KRESNA secara terus-menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penyertaan. MRS BOND KRESNA dapat menambah jumlah Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masing-masing Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

2.3. Manfaat Investasi

MRS BOND KRESNA memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal, antara lain sebagai berikut:

a. Pengelolaan Investasi Secara Profesional

Pengelolaan portfolio investasi memerlukan suatu keahlian khusus, pengetahuan analisa yang sistematis, proses monitoring yang terus menerus serta pengambilan keputusan investasi yang cepat dan tepat. Disamping itu diperlukan hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat mengelola portfolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi pemodal apabila dilakukan sendiri. Melalui MRS BOND KRESNA, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut diatas dengan mempercayakannya pada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

b. Keringanan Pajak atas Hasil Investasi

Penghasilan reksa dana yang berasal dari bunga obligasi serta bagian laba yang termasuk dalam penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang unit **bukan** merupakan objek pajak penghasilan.

c. Diversifikasi Investasi

Secara umum diversifikasi adalah penyebaran investasi di berbagai instrumen investasi dan institusi, dengan maksud untuk mengurangi resiko. Jika dana yang dimiliki relatif kecil, sulit untuk memperoleh manfaat dari diversifikasi tanpa kehilangan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang stabil. Melalui MRS BOND KRESNA, dimana dana dari berbagai pihak dapat dikumpulkan, diversifikasi investasi dapat menjadi lebih mudah untuk dilakukan.

d. Pertumbuhan Nilai Investasi

Akumulasi dana dari berbagai pihak memberikan MRS BOND KRESNA posisi tawar-menawar yang lebih baik untuk memperoleh suku bunga yang lebih tinggi, harga instrumen investasi yang lebih menguntungkan, biaya investasi yang lebih rendah serta akses pada instrumen investasi tertentu yang sulit diperoleh jika dilakukan secara perorangan.

e. Likuiditas

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal untuk mencairkan Unit Penyertaan pada setiap hari bursa dengan menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

2.4. Pengelola Reksa Dana Komite Investasi

Komite Investasi bertugas untuk mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan.

Michael Steven, MBA, RFC, CWM – Ketua Komite Investasi

Michael meraih gelar MBA dalam bidang Corporate Finance & Banking dari Golden Gate University di San Francisco pada tahun 1988 dan gelar BA dalam bidang Computer Science & Mathematics dari The University of Texas at Austin pada tahun 1986. Michael memulai karirnya di Brody & Walsh, sebuah perusahaan jasa investasi di San Francisco yang khusus menangani nasabah High Net Worth, selama 5 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Chief Operation Officer merangkap Direktur Marketing. Michael memiliki ijin National Association of Securities Dealer (NASD) Series 7 License (USA), Registered Financial Consultant (RFC) from IARFC, USA, Certified Wealth Manager dari Certified Wealth Managers' Association dan ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-60/PM/IP/WMI/2001 & Wakil Penjamin Emisi Efek dengan nomor KEP-67/PM/IP/PEE/1999 dari BAPEPAM&LK.

Suryandy Jahja, MM – Anggota Komite Investasi

Suryandy meraih gelar Magister Manajemen di bidang Manajemen Umum dan Teknologi Informasi dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 1996 dan gelar Bachelor of Engineering di bidang Communications & Computer Engineering dari University of New South Wales pada tahun 1993. Suryandy pernah berkarir di OGCI Incorporated, Houston, USA sebagai Senior Consultant dan Senior Account Executive pada tahun 1994 – 1995. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., Suryandy bekerja di PT Kresna Cakra Unika sebagai Direktur. Suryandy telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-57/PM/IP/WMI/2001 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan nomor KEP-05/PM/IP/PEE/2001 dari BAPEPAM&LK.

Andreas Tanadjaya, MM, RFC – Anggota Komite Investasi

Andreas lulus sebagai Sarjana Teknologi Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1989. Andreas melanjutkan studi S-2 di Universitas Sahid dengan mengambil Program Magister Manajemen di bidang Keuangan dengan kekhususan bidang Pasar Modal. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., Andreas menjabat sebagai Direktur PT Maya Persada sejak tahun 1992 – 2000 lalu sebagai Direktur Pengelola pada perusahaan sekuritas PT Caturpilar Investama sampai dengan tahun 2001. Andreas telah memperoleh ijin sebagai Wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-65/PM/IP/WMI/1999 & Wakil Perantara Pedagang Efek dari BAPEPAM&LK dengan nomor KEP-28/PM/IP/PPE/2000 dan Registered Financial Consultant (RFC) dari IARFC, USA.

Jemi Subiakto, MM – Anggota Komite Investasi

Jemi lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1999 dan meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Bina Nusantara pada tahun 2001. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. pada tahun 2003, Jemi bekerja di PT Cipta Total Solusindo di bagian Finance & Accounting. Jemi telah memperoleh ijin sebagai wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-118/PM/WMI/2005 dan Perantara-Pedagang Efek dengan nomor KEP-38/PM/WPPE/2005 dari BAPEPAM&LK.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan dan strategi investasi sesuai dengan arahan dari Komite Investasi.

Yobel Hadikrisno, MM, CWM, CFP – Ketua Tim Pengelola Investasi

Yobel memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Institut Bisnis Indonesia (IBil) dan gelar Magister Management di bidang Finance dari Universitas Bina Nusantara. Sebelum bergabung dengan perusahaan ini, Yobel bekerja di PT Bank Commonwealth Jakarta di bagian Operations Accounting. Yobel juga pernah menjabat sebagai Head of Treasury & Finance di PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. Yobel telah memperoleh ijin Wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-06/PM/WMI/2003 & Wakil Penjamin Emisi Efek dengan nomor KEP-27/PM/WPEE/2003 dari BAPEPAM&LK, Certified Wealth Manager dari Certified Wealth Managers' Association, Certified Financial Planner dari FPSB Indonesia.

Angi Lim – Anggota Tim Pengelola Investasi

Angi lulus sebagai Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1997. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., Angi telah berpengalaman bekerja di dibidang pasar modal lebih dari 15 tahun. Angi telah memperoleh ijin sebagai wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-89/PM/WMI/2002 dan Wakil Penjamin Emisi Efek dengan nomor KEP-43/PM/PEE/1992 dari BAPEPAM&LK.

Vera Ong – Anggota Tim Pengelola Investasi

Vera memperoleh gelar Bachelor of Business dalam bidang Accounting and Finance dari University of Technology, Sidney pada tahun 2004. Sebelum bergabung dengan PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., Vera bekerja di PT Ciptadana Securities. Vera telah memperoleh ijin sebagai wakil Manajer Investasi dengan nomor KEP-115/BL/WMI/2011 dan Wakil Perantara-Pedagang Efek dengan nomor KEP-629/BL/WPPE/2011 dari BAPEPAM&LK.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Latar Belakang Manajer Investasi

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. didirikan berdasarkan Akta No. 11 tertanggal 10 September 1999 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM (d/h Menteri Kehakiman) Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1999 berdasarkan surat keputusan No.C-19958HT.01.01.Th99. PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. telah mendapatkan Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan Surat keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001.

Sesuai hasil keputusan rapat umum pemegang saham PT Kresna Graha Sekurindo Tbk., pada tanggal 23 Juni 2011 memutuskan bahwa PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. akan melakukan proses pemisahan kegiatan usaha Manajer Investasi dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. kepada PT Kresna Asset Management.

PT Kresna Asset Management didirikan berdasarkan Akta No. 34 tertanggal 15 April 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan surat keputusan No.AHU-26458.AH.01.01.Tahun 2011. PT Kresna Asset Management telah mendapatkan Ijin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan Surat keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-06/BL/MI/2012 tanggal 04 Juni 2012.

Pada tanggal 26 Juli 2012 telah dilakukan penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 14 tanggal 26 Juli 2012 yang dibuat dihadapan Hizmelina, SH, Notaris di Jakarta, antara PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. dan PT Kresna Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan Citibank N.A. sebagai Bank Kustodian. Sehingga sejak tanggal penandatanganan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Akta No 14 tanggal 26 Juli 2012 dimaksud, maka secara hukum pengelolaan Reksa Dana MRS BOND KRESNA telah resmi beralih dari PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. ke PT Kresna Asset Management.

Susunan direksi dan komisaris PT Kresna Asset Management adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Odang Muchtar
Komisaris : Tevi Sarie

Direktur Utama : Andreas Tanadjaya
Direktur : Yohannes Yobel Hadikrisno

Susunan pemegang saham PT Kresna Asset Management adalah sebagai berikut:

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. : 99.99%
Yohannes Yobel Hadikrisno : 0.01%

3.2. Pengalaman Manajer Investasi

Sejak April 2002 sampai dengan saat ini, PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. (sekarang beralih ke PT Kresna Asset Management) telah menerbitkan 14 (empat belas) Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yaitu MR CASH, MR BOND, MR FLEX, MR DOLLAR, KRESNA OLYMPUS, KRESNA OPTIMUS (d/h IPB KRESNA), IPB SYARIAH, MRS CASH KRESNA, PAPI, MRS BOND KRESNA, MRS FLEX KRESNA, KRESNA FLEXIMA, KRESNA ULTIMA FLEXI dan KRESNA INDEKS 45.

PT Kresna Graha Sekurindo Tbk. (sekarang beralih ke PT Kresna Asset Management) sampai dengan saat ini juga telah mengelola 3 (tiga) Reksa Dana Terproteksi, yakni Reksa Dana Terproteksi Ultima, Prima dan Maksima.

3.3. Pihak Terafiliasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan PT Kresna Asset Management di pasar modal atau bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Kresna Graha Sekurindo Tbk.

BAB IV BANK KUSTODIAN

5.1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

Citibank, N.A. didirikan pada tahun 1812 dengan nama “the National City Bank of New York” di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1955, the National City Bank of New York berganti nama menjadi “the First National City Bank of New York”, menjadi “First National City Bank” di tahun 1962 dan menjadi Citibank, N.A di tahun 1976.

Citibank, N.A. telah beroperasi di Indonesia dan melakukan kegiatan sebagai bank umum sejak tahun 1968, berdasarkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor D.15.6.3.22 tanggal 14 Juni 1968. Sejak saat itu, Citibank, N.A. mulai menyediakan jasa Penitipan Harta/Bank Kustodian di bidang pasar modal setelah mendapat izin dari OJK (D/H BAPEPAM & LK) di tahun 1991 dan mulai menawarkan jasa administrasi dana investasi di tahun 1996.

Pada tahun 2005, komitmen Citibank, N.A. kembali dibuktikan dengan diakuisisinya bisnis ABN Amro Bank NV global, yang didalamnya juga termasuk divisi fund administration di Indonesia. Dengan diakuisisinya ABN Amro tersebut, Citibank, N.A. Indonesia kini memiliki ragam jenis produk yang ekstensif; dimana dengan didukung sistem dan teknologi mutakhir, telah membuat Citibank, N.A. menjadi salah satu bank kustodian terbesar di Indonesia.

5.2. Pengalaman Bank Kustodian

Citibank, N.A. Securities and Fund Services (SFS) menyediakan beragam jenis layanan kustodian, termasuk penitipan harta, kliring, penyelesaian transaksi, pengelolaan dana investasi, registrasi, mata uang asing, distribusi pendapatan, aksi korporasi, dan berbagai jenis jasa kustodian lainnya. Dengan strategi “Think Globally, Act Locally”, Citibank, N.A. mampu menjamin pemberian pelayanan terhadap investor lokal di setiap negara dengan standar karakteristik tertinggi “Citi Global”.

Sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia, Citibank, N.A. didukung sepenuhnya oleh staf-staf terlatih dan berpengalaman di bidangnya seperti Product, Marketing, Information Technology, Operations dan Client Services. Staf ahli kami selalu berusaha untuk menjamin tingkat pelayanan terbaik untuk seluruh konsumen, demi untuk memastikan tercapainya kepuasan konsumen dan dengan tujuan menjadi mitra-kerja terbaik di dalam bidang jasa kustodian dan administrasi reksa dana.

Di Indonesia, Citibank, N.A. telah berhasil mengukuhkan diri sebagai Bank Kustodian terkemuka di Indonesia. Salah satu pencapaian kami dibuktikan dengan diterimanya penghargaan sebagai “Top Rated and Top Score Custodian Banks in Domestic, Leading and Cross-Border Non-Affiliated Market (CBNA)” dari Global Custodian Survey tahun 2012. Selain itu, Citibank, N.A. juga telah ditunjuk menjadi Bank Kustodian untuk Exchange Traded Fund (ETF), Efek Beragun Aset (EBA) dan reksadana filantropi pertama di Indonesia.

4.3. Pihak Terafiliasi

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Citigroup Securities Indonesia.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

MRS BOND KRESNA bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya, melalui investasi yang dianggap paling menguntungkan dan sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia.

5.2. Kebijakan Investasi

MRS BOND KRESNA melakukan investasi sebesar minimal 80% dan maksimal 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada efek bersifat utang; dan minimal 0%, maksimal 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan efek ekuitas.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM&LK No.IV.B.1 (Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010), mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk KIK, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;

- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Setiap keuntungan yang diperoleh MRS BOND KRESNA akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MRS BOND KRESNA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat membagikan hasil keuntungan MRS BOND KRESNA kepada para pemegang Unit Penyertaan, baik secara tunai maupun berupa penambahan Unit Penyertaan baru.

BAB VI PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode perhitungan nilai pasar wajar efek dalam portfolio Reksa Dana disesuaikan dengan Peraturan BAPEPAM Nomor IV.C.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam peraturan tersebut yang dimaksud:
 - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
 - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
 - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK (D/H BAPEPAM & LK) untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK (D/H BAPEPAM & LK) dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang
- 1) diperintahkan oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK) sesuai peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
3. LPHE wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (error pricing).
4. LPHE wajib menyediakan:
- a. akses digital secara daring (online) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya,
- secara harian dan tanpa memungut biaya.
5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
- a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:

- a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
 11. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.
 12. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 13. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, OJK (D/H BAPEPAM & LK) berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Metode perhitungan Nilai Pasar Wajar diterapkan sesuai dengan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tentang Standar Deviasi Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-03/PM/2005 tentang Standar Deviasi Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	URAIAN	PERLAKUAN PPH	DASAR HUKUM
A.	PENGHASILAN REKSA DANA YANG BERASAL DARI:		
	• PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI	PPH TARIF UMUM	PASAL 4 (1) UU PPH
	• BUNGA OBLIGASI	PPH FINAL (5%)*	PASAL 3 (D) PP NO. 16 TAHUN 2009
	• BUNGA DEPOSITO DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA	PPH FINAL (20%)	PASAL 2 PP No. 131 TAHUN 2000 JO. PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI No 51/KMK.04/2001
	• CAPITAL GAIN / DISKONTO OBLIGASI	PPH FINAL (5%)*	PASAL 3 (D) PP No 16 TAHUN 2009
	• CAPITAL GAIN SAHAM DI BURSA	PPH FINAL (0.1%)	PP NO. 41 TAHUN 1994 JO. PASAL 1 PP NO. 14 TAHUN 1997
	• COMMERCIAL PAPER DAN SURAT HUTANG LAINNYA	PPH TARIF UMUM	PASAL 4 (1) UU PPH
B.	BAGIAN LABA TERMASUK PELUNASAN KEMBALI (REDEMPTION) UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	BUKAN OBJEK PPH	PASAL 4 (3) HURUF I UU PPH

* Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima Reksa Dana yang terdaftar pada BAPEPAM&LK dikenakan pemotongan pajak 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dan 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Penting:

Calon pemodal disarankan untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak mengenai perlakuan pajak investasi Reksa Dana sebelum membeli Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA. Perlakuan pajak Reksa Dana sebagaimana disebutkan di atas adalah hasil interpretasi Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini diterbitkan. Perubahan Undang-Undang Pajak dan peraturan perpajakan Reksa Dana, atau interpretasi yang berbeda atasnya, dapat mengurangi pendapatan investasi MRS BOND KRESNA.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja Bank, penerbit surat berharga atau pihak ketiga dengan mana MRS BOND KRESNA menempatkan investasinya, sehingga akan berdampak pada kinerja MRS BOND KRESNA.

8.2. Risiko Tingkat Suku Bunga & Penurunan Nilai Aktiva Bersih

Pergerakan tingkat suku bunga bank & nilai kurs mata uang yang signifikan serta wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait dengan investasi MRS BOND KRESNA, seperti bank, bursa efek, institusi penerbit efek bersifat utang, Pialang serta bank kustodian, dapat mempengaruhi harga efek yang menjadi portfolio investasi MRS BOND KRESNA. Nilai Aktiva Bersih dari MRS BOND KRESNA dapat berkurang apabila harga efek yang menjadi portfolio MRS BOND KRESNA mengalami penurunan. Hal ini dapat berpengaruh pada hasil kinerja investasi MRS BOND KRESNA. Dengan demikian apabila pemegang Unit Penyertaan menjual kepemilikannya pada saat terjadinya kondisi diatas, maka hasil penjualan kembali dari Unit Penyertaannya tersebut dapat lebih rendah daripada nilai investasi awalnya.

8.3. Risiko Likuiditas

Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib membeli kembali semua Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemodal. Dalam situasi dimana para Pemodal secara serentak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan, maka dapat terjadi bahwa Manajer Investasi tidak memiliki cadangan kas yang cukup untuk membayarkan seluruh Unit Penyertaan yang dijual kembali secara bersamaan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian yang di luar kekuasaan Manajer Investasi (baik yang dapat maupun yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya), penjualan kembali Unit Penyertaan dapat dihentikan untuk sementara waktu dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sampai kondisi telah menjadi cenderung normal kembali.

8.4. Risiko Perubahan Peraturan

Mekanisme investasi serta kinerja yang diharapkan dari MRS BOND KRESNA diperhitungkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tanggal peluncuran MRS BOND KRESNA, khususnya yang bersangkutan dengan perpajakan pada surat berharga, akan mempengaruhi serta mengakibatkan tidak tercapainya kinerja investasi MRS BOND KRESNA seperti yang diharapkan.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko utama diatas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang dianggapnya perlu untuk mengurangi risiko kerugian lebih besar yang akan ditanggung oleh pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan investasi terdapat biaya-biaya yang menjadi beban MRS BOND KRESNA, beban Manajer Investasi dan beban Pemegang Unit Penyertaan. Perincian dari biaya-biaya tersebut adalah:

1. Biaya yang Menjadi Beban MRS BOND KRESNA

- 1.1. Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian adalah sebagai berikut:
 - Imbalan jasa Manajer Investasi maksimal 2.00 % p.a
 - Imbalan jasa Bank Kustodian 0.20% - 0.25% p.ayang akan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA berdasarkan 365 hari dan dibayarkan secara bulanan.
- 1.2. Imbalan jasa Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi adalah sebesar maksimal 2.00 % p.a. (jika ada) yang akan dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA berdasarkan 365 hari dan dibayarkan secara bulanan.
- 1.3. Biaya transaksi efek dan registrasi efek.
- 1.4. Biaya pembuatan, pembaharuan dan distribusi prospektus, biaya pembuatan laporan keuangan tahunan dan biaya pencetakan serta pengiriman surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke pemodal setelah MRS BOND KRESNA dinyatakan efektif oleh BAPEPAM &LK.
- 1.5. Pajak-pajak yang berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas.

2. Biaya yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- 2.1. Biaya persiapan pembentukan MRS BOND KRESNA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, biaya jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Notaris dan penerbitan Prospektus awal.
- 2.2. Biaya administrasi pengelolaan MRS BOND KRESNA.
- 2.3. Biaya pemasaran, termasuk biaya brosur, promosi dan iklan.
- 2.4. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembelian, formulir penjualan kembali dan formulir pengalihan MRS BOND KRESNA.
- 2.5. Imbalan jasa konsultan hukum, akuntan dan notaris serta beban lain kepada pihak ketiga dalam hal MRS BOND KRESNA di bubarkan dan dilikuidasi.

3. Biaya yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- 3.1. Pemegang Unit Penyertaan dikenakan Biaya Pembelian, Biaya Penjualan Kembali dan Biaya Pengalihan Unit Penyertaan masing-masing sebesar maksimal 2.00% dari nilai transaksi.
- 3.2. Seluruh biaya administrasi yang timbul akibat Pembelian dan Penjualan kembali Unit Penyertaan, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank koresponden, komisi, biaya transfer, biaya penutupan rekening dan sebagainya.
- 3.3. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan atau biaya Auditor setelah MRS BOND KRESNA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MRS BOND KRESNA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Untuk Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan Bukti Penyertaan berupa sebuah dokumen yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki. Bukti Penyertaan dikirimkan ke Pemegang Unit Penyertaan oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah transaksi dilakukan dan setelah kelengkapan dokumen permohonan pembelian Unit Penyertaan telah disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh manajer investasi dan dana pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good funds & in complete application*) oleh Bank Kustodian.

2. Hak Atas Pembagian Keuntungan (Hasil Investasi)

Pemegang Unit Penyertaan berhak atas keuntungan yang diperoleh MRS BOND KRESNA sesuai dengan Kebijakan Pembagian Keuntungan.

3. Hak Atas Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih

Bank Kustodian akan menghitung Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA pada setiap akhir hari bursa dan akan mengumumkannya melalui surat kabar yang beredar secara nasional. Pemegang Unit Penyertaan berhak atas laporan kepemilikan Unit Penyertaan yang dikirim paling lambat 7 (tujuh) hari bursa di setiap bulan oleh Bank Kustodian. Laporan tersebut menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sampai dengan tanggal terakhir bulan sebelumnya.

4. Hak untuk Menjual Kembali atau Mengalihkan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi

Manajer Investasi wajib membeli kembali setiap Unit Penyertaan yang dijual kembali atau dialihkan ke Reksa Dana lain yang dikelola Manajer Investasi di Bank Kustodian yang sama oleh pemegang Unit Penyertaan pada setiap hari bursa yang bersangkutan.

5. Hak Untuk Memperoleh Laporan-Laporan Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan BAPEPAM No.X.D.1

6. Hak untuk memperoleh pembagian harta

Dalam hal mrs bond kresna dibubarkan, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah unit penyertaan yang dimiliki

7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 1) MRS BOND KRESNA wajib dibubarkan apabila terjadi hal-hal berikut:
 - a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari bursa setelah MRS BOND KRESNA dinyatakan efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
 - b. Diperintahkan oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih MRS BOND KRESNA kurang dari Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MRS BOND KRESNA.
- 2) Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.
- 3) Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK (D/H BAPEPAM & LK), dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK); dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh OJK (D/H BAPEPAM & LK) dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- 4) Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai

- Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 2 (dua) bulan hari bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- 5) Dalam hal Reksa Dana wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan
 - 3) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada OJK (D/H BAPEPAM & LK) paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.
- 6) Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MRS BOND KRESNA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.
- 7) Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MRS BOND KRESNA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan)
- 8) Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
 - c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 9) Dalam hal MRS BOND KRESNA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MRS BOND KRESNA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB XII TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Permohonan Pembelian

Sebelum melakukan pemesanan pembelian Unit Penyertaan, calon investor/pemodal harus membaca dan sudah mengerti isi prospektus MRS BOND KRESNA beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Calon investor/pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA harus mengisi dan menanda-tangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam peraturan BAPEPAM No.IV.D.2 dan harus mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan formulir terkait lainnya dengan lengkap, jelas dan benar. Calon investor/pemodal wajib melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP/SIM bagi perorangan lokal, paspor bagi warga negara asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No.V.D.10. Bukti pembayaran harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi paling lambat pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pemesanan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM No.V.D.10. tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh penyedia jasa keuangan dibidang Pasar Modal, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

12.2. Batas Minimum Pembelian

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA adalah sebesar Rp 1.000.000,-(satu juta Rupiah). Minimum pembelian selanjutnya adalah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).

12.3. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum dan selanjutnya nilai Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA hanya dapat diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi paling lambat pada pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang sama setelah pembayaran atas pemesanan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan atau pembayaran atas pemesanan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA tersebut diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian diatas pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), maka permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

12.4. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA ditujukan ke rekening di Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	Citibank, N.A., Cabang Jakarta	Bank BCA – Cab BEI
Atas Nama	Reksa Dana MRS BOND KRESNA	Reksa Dana MRS BOND KRESNA
No Rekening	0-800944-007	458-2213-333

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan dalam denominasi mata uang asing, akan dikonversikan terlebih dahulu ke dalam denominasi Rupiah dengan menggunakan kurs jual yang berlaku pada bank penerima pada hari dan waktu saat dilaksanakannya proses pembelian di Bank Kustodian.

12.5. Konfirmasi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*)

Surat atau bukti konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan secara tertulis wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa, setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

12.6. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan

Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirim oleh Bank Kustodian dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah akhir bulan. Laporan ini berisi keterangan banyaknya Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal hingga akhir bulan yang terakhir.

12.7. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dana pemesanannya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dalam denominasi Rupiah tanpa bunga melalui pemindahbukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi hanya akan memproses pemesanan Pembelian Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah terpenuhi dan pembayaran telah diterima dengan baik di rekening MRS BOND KRESNA di Bank Kustodian. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemodal.

BAB XIII TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Penjualan Kembali

Pemodal mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA (asli) secara lengkap dan mengirimkannya ke Manajer Investasi.

13.2. Batas Minimum Penjualan Kembali

Minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp 500.000.- (lima ratus ribu Rupiah).

13.3. Pembayaran Penjualan Kembali

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (jam satu siang) Waktu Indonesia Barat (WIB) akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang sama dan selanjutnya, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (jam lima sore) Waktu Indonesia Barat (WIB).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00(jam satu siang) Waktu Indonesia Barat (WIB) dianggap sebagai permohonan penjualan kembali yang akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa berikutnya dan selanjutnya, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00(jam lima sore) Waktu Indonesia Barat (WIB) pada hari bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan kepada pemegang Unit Penyertaan dalam waktu satu hari kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Surat atau bukti konfirmasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara tertulis wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan melakukan pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) hari bursa, terhitung sejak tanggal diterimanya Formulir Penjualan Kembali secara lengkap. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan dalam bentuk tunai yang akan ditransfer langsung ke rekening Pemodal.

Semua biaya transfer atau pemindahbukuan atas penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimiliki merupakan beban pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya akan memproses permohonan Penjualan atau Pengalihan Unit Penyertaan jika semua persyaratan diatas telah terpenuhi. Hasil Penjualan Kembali hanya akan dikirimkan ke rekening bank Pemodal yang tercatat pada Formulir Pembukaan Rekening Reksa Dana. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemodal.

13.4. Batasan Pembayaran Penjualan Kembali

Dalam kondisi luar biasa, dimana Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan atas permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya. Pembayaran kepada Pemodal ditentukan berdasarkan urutan saat diterimanya (*First In First Out*) permohonan penjualan kembali oleh Manajer Investasi.

13.5. Pengalihan Unit Penyertaan

Jumlah minimum untuk setiap kali pengalihan dari MRS BOND KRESNA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh PT Kresna Asset Management di Bank Kustodian yang sama, dalam hal ini adalah Citibank N.A., atau sebaliknya adalah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Prosedur dan Nilai Aktiva Bersih dari pengalihan tersebut diatas akan mengikuti tata cara pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan Unit Penyertaan dapat dilakukan melalui satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang akan dialihkan.

BAB XIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



WARENS & PARTNERS
L A W F I R M

Ref. No.: 056/FA-RD/W&P/II/08

Jakarta, 4 Februari 2008

Kepada Yang Terhormat:
**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**
Gedung Baru Departemen Keuangan, Lantai IV
Jl. Dr. Wahidin No.1
Jakarta Pusat

**Perihal: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM
REKSA DANA MRS BOND KRESNA**

Dengan Hormat,

Yang bertanda-tangan dibawah ini, H.M.U. Fachri Asaari, S.H., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum serta Partner pada WARENS & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jalan Sisingamangaraja No.63 Kebayoran Baru, Jakarta 12120, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "**BAPEPAM & LK**") dibawah pendaftaran No.95/STTD/KH/PM/1996 tanggal 10 September 1996 dan telah ditunjuk oleh **PT. KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk**, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang telah memiliki izin perusahaan efek sebagai Manajer Investasi (selanjutnya disebut sebagai "**Perseroan**"), sesuai dengan surat penunjukan No.430/FA-RD/W&P/XII/07 tanggal 18 Desember 2007 (*counter sign*), untuk memberikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA MRS BOND KRESNA** (selanjutnya disebut sebagai "**Reksa Dana MRS BOND KRESNA**"), secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima milyar) Unit Penertaan, dimana setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga yang sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,00 (seribu Rupiah), dan selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dalam rangka penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini, Perseroan yang bertindak selaku Manajer Investasi dan Citibank N.A. Cabang Jakarta, yang bertindak selaku Bank Kustodian (selanjutnya disebut "**Citibank**"), telah menandatangani Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA sebagaimana yang dimuat dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA No.04 tanggal 1 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

**DASAR DAN RUANG LINGKUP PENDAPAT HUKUM**

1. Pendapat Hukum ini didasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum No.055/FA-RD/W&P/II/08 tanggal 4 Pebruari 2008 (selanjutnya disebut "**Laporan Pemeriksaan Hukum**").
2. Pendapat Hukum ini didasarkan pada keadaan Perseroan dari sejak didirikannya sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, kecuali secara tegas ditentukan lain dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
3. Pendapat Hukum ini diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi lain.
4. Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami telah meneliti dan memeriksa:
 - (i) ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terutama yang menyangkut penawaran umum reksa dana;
 - (ii) dokumen-dokumen Perseroan dan Citibank baik asli maupun dalam bentuk fotokopi atau salinan lain yang kemudian dicocokkan dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum.
5. Pendapat Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial atas penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini. Kami tidak memberikan penilaian atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini.
6. Kalimat "sepanjang pengetahuan kami" sebagaimana dimaksud dalam Pendapat Hukum ini merefleksikan/menggambarkan bahwa kami tidak mengetahui keadaan sebaliknya dan kami mengeluarkan pendapat hanya berdasarkan dokumen yang ada dan keterangan yang diberikan kepada kami tanpa melakukan investigasi khusus sesuai dengan kode etik profesi.
7. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan selaku Manajer Investasi dalam rangka penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini adalah terbatas pada, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 80 Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.



ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mengingat dan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa cap dan/atau tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan oleh Perseroan dan Citibank serta pihak ketiga kepada kami dalam rangka Pendapat Hukum ini dan Laporan Pemeriksaan Hukum, adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan Citibank serta pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa kami juga secara terpisah dan mandiri, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan judikatif untuk memberikan pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan berhubungan erat dengan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum ini kami telah mengasumsikan kebenaran dan ketepatan dari fakta dan informasi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dan atas dasar pernyataan dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan kepada kami serta menunjuk pada Laporan Pemeriksaan Hukum, maka kami berpendapat sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang telah didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia serta berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Menara I, Lantai 30, Jalan Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190.
2. Seluruh Anggaran Dasar Perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia karenanya Anggaran Dasar tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu bagi suatu perseroan terbatas yakni Undang-undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Dengan telah berlakunya Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka Perseroan wajib untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut.





3. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.106.000.000.000,00 (seratus enam milyar Rupiah) yang terbagi atas 1.060.000.000 (satu milyar enam puluh juta) saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp.100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan/
 Modal Disetor : Rp.58.400.000.000,00 (lima puluh delapan milyar empat ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 584.000.000 (lima ratus delapan puluh empat juta) saham.

Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita per tanggal 31 Desember 2007, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Persentase
PT. Kresna Prima Invest	145.551.000	Rp.14.555.100.000,00	24,92%
UBS AG Singapore	<u>101.986.500</u>	<u>Rp.10.198.650.000,00</u>	<u>17,46%</u>
Jumlah	247.537.500	Rp.24.753.750.000,00	42,38%

4. Susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Michael Steven
 Direktur : Suryandy Jahja
 Direktur : G. Andrew Andriyanto H
 Direktur : Tanadjaya (Andreas Tanadjaya)

Komisaris Utama : Ingrid Kusumodjojo
 Komisaris : H. Setyadi SE (merangkap Komisaris Independen)

Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

Bahwa anggota Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan V.A.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No.Kep-334/BL/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Perizinan Perusahaan Efek ("Peraturan V.A.1"), yaitu bahwa anggota Direksi Perseroan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Bahwa anggota Direksi dan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Angka 3 huruf c dan d Peraturan V.A.1, yaitu bahwa anggota Direksi Perseroan tidak merangkap



sebagai Direktur pada perusahaan lain dan anggota Komisaris Perseroan tidak merangkap sebagai Komisaris pada perusahaan efek lain.

5. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan sebagai Manajer Investasi dalam penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini, yaitu dengan (i) diperolehnya Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Manajer Investasi sebagaimana yang dimuat dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-03/PM/MI/2001 tanggal 28 Mei 2001, dan (ii) memiliki seorang direktur dan pegawai yang telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi guna memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
6. Untuk melakukan penawaran umum Reksa Dana MRS BOND KRESNA ini, Perseroan tidak memerlukan izin atau persetujuan tertentu dari lembaga atau instansi pemerintah, kecuali bahwa Perseroan wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku.
7. Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MRS BOND KRESNA No.04 tanggal 1 Pebruari 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
8. Atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Perseroan berkedudukan dan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia, dan sesuai dengan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 8 Januari 2008, tidak terdapat perkara-perkara perdata dan perkara-perkara pidana, serta perkara-perkara arbitrase yang melibatkan Perseroan dan/atau pemegang saham Perseroan yaitu PT. Kresna Prima Invest dan UBS AG Singapore, dan/atau anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
9. Atas dasar penelitian kami pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana Perseroan berkedudukan, tidak terdapat pendaftaran atau perkara yang menyangkut kepailitan/penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Perseroan.
10. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Perseroan dan Citibank, tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan selaku Manajer Investasi dan Citibank selaku Bank Kustodian.
11. Bahwa Citibank adalah suatu perusahaan yang dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian.




WARENS & PARTNERS
LAW FIRM

12. Bahwa sepanjang pengetahuan kami dan berdasarkan keterangan serta Surat Pernyataan yang diberikan oleh Citibank, Citibank selaku Bank Kustodian (i) tidak sedang terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau (ii) tidak berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Citibank sebagai Bank Kustodian, dan/atau (iii) tidak sedang dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan selaku Konsultan Hukum yang mandiri dan tidak terafiliasi dan atau terasosiasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum ini.

Hormat kami
WARENS & PARTNERS LAW FIRM


H.M.U. FACHRI ASAARI, S.H
STTD No.95/STTD/KH/PM/1996 


BAB XV

KETENTUAN MENGENAI REKENING PASIF


Minimal kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana dalam suatu rekening adalah sebanyak setara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Apabila karena satu dan lain hal, selama 3 (tiga) bulan berturut-turut jumlah Unit Penyertaan adalah kurang dari setara Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka *Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu*. Jumlah dana dalam rekening tersebut akan dikembalikan kepada pemegang Unit Penyertaan setelah dikurangi biaya-biaya administrasi penutupan rekening.

BAB XVI
SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN
PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN


16.1. Pembelian Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual)




16.2. Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (tanpa Agen Penjual)



16.3. Pembelian Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



16.4. Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan (melalui Agen Penjual)



BAB XVII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dan Formulir Pemesanan Unit Penyertaan MRS BOND KRESNA dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi dan Agen Penjual yang ditunjuk. Untuk informasi lebih lanjut harap hubungi:

Manajer Investasi
PT Kresna Asset Management
Sudirman Central Business District
18 Parc, Kresna Tower, 3rd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (62-21) 293-91800
Fax : (62-21) 515-1033